

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, HUTAN, PEMBABAKAN LIAR

A. TINDAK PIDANA

Tindak pidana adalah suatu operasi (tindakan atau peristiwa) yang diancam dengan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang (onrechtmatig) yang dilakukan karena kesalahan orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia kemudian membaginya menjadi dua kelompok faktor, yaitu faktor obyektif berupa perbuatan yang dilarang/wajib dan faktor subyektif berupa kesalahan dan pertanggungjawaban. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.²²

1. Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subyektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam

²² P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal.37.

keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah.²³

- 
- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan
 - b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - c. macam-macam maksud atau oog merk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraadseperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
 - e. perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapatdi dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid
- b. kualitasdari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan

²³ Chant S. R. Ponglabba. Jurnal Lex CrimenVol. VI/No. 6/Ags/2017

terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. JENIS DAN MACAM DELIK PIDANA

Terkait macam-macam tindak pidana (delik), Eddy, O.S. Hiariej menjelaskan macam-macam delik sebagai berikut :

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian tindak pidana ke dalam pelanggaran dan kejahatan mengakibatkan beberapa konsekuensi. Pertama, akibat dan tindakan yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya jika dibandingkan dengan pelanggaran. Kedua, konsekuensi dari yang pertama, sangat berpengaruh

Pada sanksi pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan pelanggaran. Ketiga, percobaan melakukan suatu kejahatan, maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana

2. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang memfokuskan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang memfokuskan pada akibat.

3. *Delicta Commissionis, Delicta Omissionis dan Delicta Commissionis Per Omissionem Commissa*

Delicta Commissionis pada intinya adalah melakukan tindakan yang Tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Sedangkan *Delicta Omissionis* adalah tidak melakukan tindakan yang diharuskan atau diwajibkan oleh undang-undang. Selain itu disebut juga *Delicta Commissionis per Omissionem Commissa* yaitu kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat.

4. Delik Konkret dan Delik Abstrak

Delik Konkret pada intinya memberikan bahaya langsung kepada korban dan dapat dikaji secara formil maupun materiil. Sedangkan Delik Abstrak selalu dikaji secara formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak sehingga lebih memfokuskan pada perbuatannya.

5. Delik Umum, Delik Khusus dan Delik Politik

Delik Umum merupakan delik yang bisa dilakukan oleh siapa pun. Sedangkan delik khusus merupakan delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kemampuani tertentu. Selain itu ada juga delik politik yang dilakukan berdasarkan keyakinan menentang tertib hukum yang berlaku.

6. Delik Merugikan dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya

Delik-delik yang merugikan atau menyakiti adalah dalam rangka melindungi suatu kepentingan hukum individu. Lain halnya dengan delik-delik yang menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya yang tidak menyakiti atau merugikan secara langsung. Dalam delik ini yang dilarang adalah suatu perbuatan yang bisa menimbulkan keadaan ancaman atau bahaya.

7. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Lanjutan

Pada intinya semua delik merupakan delik yang berdiri sendiri. Akan tetapi, bisa saja delik-delik yang berdiri sendiri dilakukan terus menerus pada suatu rangkaian sehingga dilihat sebagai delik lanjutan.

8. Delik Persiapan, Delik Percobaan, Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Delik persiapan ditujukan kepada delik yang memberikan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Berbeda dengan delik persiapan, delik percobaan lebih mendekati rumusan delik yang dituju tetapi delik tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi diluar kehendaknya pelaku. Selanjutnya delik selesai pada intinyanya adalah setiap kegiatan yang telah memiliki semua rumusan delik dalam suatu ketentuan pidana.

9. Delik Tunggal dan Delik Gabungan

Delik tunggal merupakan delik yang pelakunya bisa dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang

tidak diperbolehkan atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan. Selanjutnya dalam KUHP ada beberapa pasal yang dikelompokkan sebagai delik gabungan. Secara objektif delik gabungan ini terlihat dari perbuatan-perbuatan pelaku yang relevan satu sama lain, sedangkan secara subjektif delik gabungan tersebut memperlihatkan motivasi dari pelaku.

10. Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik biasa yaitu untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara pidana tidak dibutuhkan adanya pengaduan. Sebaliknya delik aduan adalah delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara pidana lebih lanjut.

11. Delik Sederhana dan Delik Terkualifikasi

Delik sederhana merupakan delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan delik-delik terkualifikasi adalah delik-delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu.

12. Delik Kesengajaan dan Delik Kealpaan

Delik kesengajaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dalam rumusan delik. Sedangkan delik kealpaan mengharuskan bentuk kesalahan berupa kealpaan pada rumusan

delik. Konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang diancamkan.²⁴

Badan hukum, perkumpulan atau korporasi juga dapat menjadi subjek tindak pidana di samping manusia (orang-perongan), apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang delik tertentu,²⁵ seperti juga disebut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

C. HUTAN

Pengertian hutan adalah suatu kawasan daratan dan kawasan tertentu yang ditumbuhi pepohonan atau tumbuh-tumbuhan berkayu yang mendominasi sumber daya alam kawasan tersebut. Kita mungkin berpikir bahwa hutan itu seram, seram, karena banyak kawasan hutan yang ditumbuhi pohon-pohon yang sangat tinggi dan lebat, ditumbuhi banyak jenis tumbuhan, dan menjadi rumah bagi berbagai jenis hewan, baik karnivora maupun herbivora. (herbivora), dan pemakan segalanya (omnivora).

Sebagian besar dari kita juga menyamakan arti hutan dengan nama atau jenis hutan, meskipun masing-masing memiliki arti yang berbeda. Misalnya, hutan lindung dan hutan konservasi memiliki arti dan fungsi yang berbeda. Demikian pula kawasan berdasarkan Undang-Undang Kehutanan

²⁴ Ibid, hal. 134-150

²⁵ Sudarto, Op. Cit., hal. 107

(UU) No.14 Tahun 1999, yang mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem dalam arti luas lahan yang mengandung sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam lingkungan alamnya yang tidak dapat diganggu gugat. terpisah satu sama lain. Walaupun definisi linguistik hutan telah dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara khusus hutan adalah suatu kawasan tanah yang luas dan ditumbuhi tanaman yang biasanya tidak diurus oleh manusia. Dalam Encyclopaedia Britannica, hutan merupakan sistem ekologi yang kompleks, dengan pepohonan sebagai bentuk kehidupan yang dominan. Meski sebagian besar berupa pohon, di dalam hutan tentunya tidak hanya terdapat pepohonan saja. Di dalam hutan juga terdapat beberapa komponen seperti komponen biotik (makhluk hidup) seperti tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, komponen abiotik (tak hidup) yaitu air, angin, batuan, sinar matahari, iklim, suhu dan tanah juga mendukung ekosistem hutan. Komponen-komponen yang berbeda tersebut saling berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan, sehingga membentuk satu kesatuan ekosistem dalam keseimbangan yang dinamis.²⁶

Menurut Dengler yang dimaksud dengan hutan adalah:²⁷

²⁶ Lindungihutan, *Hutan Adalah: Pengertian, Jenis, Ciri-ciri dan Manfaat Hutan*, <https://lindungihutan.com/blog/hutan-adalah-jenis-ciri-dan-manfaat-hutan/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022.

²⁷ Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 40

“sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi ditumbuhi pepohonan atau tumbuhan baru asalkan tumbuh di tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical).”

Secara yuridis normatif menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan ialah “hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan “hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan bereisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya”.

1. Jenis Hutan

Hutan berfungsi untuk menguasai hajat hidup orang banyak, diantaranya sebagai berikut:²⁸

- a. Mengatur pengelolaan air, mencegah dan membatasi resiko banjir dan erosi, serta menjaga kesuburan tanah;

²⁸ Penjelasan umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan.

- b. Memenuhi produksi hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan, industry dan ekspor;
- c. Membantu pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan mendorong industry hasil hutan pada khususnya;
- d. Melindungi dari atmosfer iklim dan memberikan kekuatan benturan yang baik;
- e. Menyediakan keindahan alam umum dan khusus berupa cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata dan taman baru untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya dan pariwisata.;
- f. Ini adalah salah satu elemen dasar dari strategi pertahanan nasional .

Menurut pasal 5 ayat (1) UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, jenis hutan menurut statusnya adalah :

1. Hutan Negara

Hutan negara adalah hutan yang terletak di atas tanah tanpa hak guna tanah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999, “hutan negara dapat berupa hutan konvensional, yaitu hutan negara yang diberikan hak pengelolaannya kepada masyarakat menurut hukum adat. (*Rechmeenschap*) hutan disebut hutan ulayat, hutan

marga, hutan tuan atau nama lain Hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat termasuk dalam pengertian hutan negara karena penguasaan negara sebagai penguasaan negara adalah penyelenggaraan kekuasaan untuk semua

pada tingkat tertinggi dan prinsip negara kesatuan negara Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan nasional yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa, maka disebut hutan desa. Hutan nasional yang kegunaan utamanya untuk pemberdayaan masyarakat disebut hutan rakyat. Hutan rakyat yang berada di atas tanah milik sering disebut sebagai hutan rakyat.”.

2. Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa “hutan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 huruf a dapat berupa hutan biasa”. Selain itu, hutan juga dapat berupa hutan desa, hutan desa adalah hutan negara yang dikelola dan dimanfaatkan oleh desa untuk kepentingan desa dan terakhir hutan rakyat, hutan rakyat adalah hutan negara dengan tujuan penggunaan utama. Pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

3. Hutan Hak

Hutan hak adalah hutan yang terletak di atas tanah dengan hak guna tanah. Setelah membahas keadaan hutan, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi hutan.

Berdasarkan fungsinya menurut Pasal 6(1) UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, fungsi hutan dibagi menjadi 3 jenis hutan, yaitu:

- a. Hutan Konservasi.
- b. Kawasan Hutan Suaka Alam.
- c. Kawasan Hutan Pelestarian.
- d. Hutan Lindung.
- e. Hutan Produksi.

Sedangkan menurut peruntukannya, hutan hutan dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Hutan Tetap
- b. Hutan Cadangan
- c. Hutan Lainnya.

2. Fungsi Hutan Dan Manfaat Hutan

Hutan memiliki banyak fungsi dan berperan penting dalam konservasi tanah dan air, menjaga udara segar dan menjaga keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan.²⁹

²⁹ Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 45.

Kelangsungan dan keberadaan hutan tergantung sejauh mana kita mengakui dan melindungi nilai-nilai ekologi dan nilai sosial serta ekonominya. Manfaat-manfaat ini perlu di masukkan kedalam sistem neraca ekonomi nasional yang dipakai untuk menimbang pilihan-pilihan

pembangunan. Arti penting dan fungsi hutan tersebut dapat menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan Negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranan hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya.

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Ada tiga macam hutan, yaitu:³⁰

1. Langsung.

Langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/ dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu, yang merupakan hasil utama, selanjutnya seperti getah, buah-

³⁰ Salim, H.S, Salim, *Op.Cit.*, hal. 46.

buah, madu dan lain-lain sebagainya. Pada mulanya kayu hanya digunakan sebagai bahan bakar saja, baik untuk memanaskan diri, menanak, memasak, kemudian digunakan sebagai bahan bangunan, alat rumah tangga, pembuatan perahu, dan lain sebagainya dan kayu dapat dikatakan sangat dibutuhkan oleh manusia.

2. Tidak Langsung

Manfaatnya tidak membawa manfaat langsung bagi masyarakat, namun yang dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri, sedangkan manfaat hutan secara tidak langsung adalah sebagai berikut:

a. Dapat mengatur tata cara sistem air

Hutan dapat mengatur pengelolaan air dan meningkatkan aliran air pada musim kemarau dan mencegah limpasan air yang berlebihan pada musim hujan. Memang di hutan ada retensi air, yaitu air merembes ke dalam tanah, dan sebagian ada di parit-parit kecil di dalam tanah..

b. Dapat mencegah erosi

Hutan dapat menghambat dan menghambat aliran air karena adanya kayu dan akar pohon. Mereka dapat memberikan manfaat kesehatan. Manusia membutuhkan asam. Di hutan dan sekitarnya asamnya

sangat bersih dibandingkan dengan tempat lain. Di hutan juga terdapat ozon (udara segar) dan air murni yang sangat dibutuhkan umat manusia. .

c. Dapat memberikan manfaat kesehatan

Manusia memerlukan zat asam. Di hutan dan disekitarnya terdapat zat asam yang sangat bersih di bandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dalam hutan juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang sangat diperlukan umat Manusia.

d. Bisa memberikan gambaran tentang keindahan hutan

Dapat membawa perasaan indah bagi orang-orang karena di dalam hutan, tekanan mental dan stres dapat dihilangkan .

e. Dapat bermanfaat di sektor pariwisata

Kawasan dengan hutan lestari yang baik akan dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara untuk bersantai dan berburu.

f. Dapat memberikan keuntungan di bidang pertahanan

Sejak zaman dahulu, hutan telah memainkan peran yang sangat penting dalam bidang pertahanan dan keamanan, karena dapat menyamarkan pasukannya sendiri dan bertindak sebagai penghalang bagi pasukan musuh. Cicero mengatakan bahwa sylvac, subsidium

yang dibeli, ornamen, berarti hutan adalah sarana perlindungan dan keamanan di masa perang, dan ornamen di masa damai.

g. Dapat menampung pekerja

Setiap perusahaan yang mengembangkan usaha di bidang kehutanan tentunya membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak di bidang penanaman, pengolahan, penebangan dan pemasaran hasil hutan untuk mengurangi pengangguran..

h. Dapat meningkatkan mata uang negara

Hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan yang menyertainya dapat diekspor ke luar negeri sehingga menghasilkan devisa negara

3. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan bersifat khusus (*ex professional*) karena hanya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Jika ada undang-undang dan peraturan lain yang mengatur bahan-bahan yang berhubungan dengan hutan, maka hukum kehutanan yang akan berlaku. Oleh karena itu, hukum rimba disebut *lex specialis*, sedangkan hukum lain seperti hukum pertanian dan hukum lingkungan termasuk dalam hukum umum (*lex specialis derogat legi generali*). Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan

agar dapat berfungsi dan memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia secara lestari.³¹

D. Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

Keberadaan hutan sangat penting karena memiliki fungsi ekologis sebagai penyimpan karbondioksida (CO₂), penghasil oksigen (O₂), suplai air dan pencegahan masalah global. Deforestasi sedikit banyak akan mengganggu ekosistem di sekitarnya. Keanekaragaman flora dan fauna yang terdapat di sana akan tertindas oleh praktek-praktek penggundulan hutan yang tidak bertanggung jawab atau yang biasa dikenal dengan penebangan liar atau illegal logging.

Penebangan liar adalah praktik menebang atau mengangkut kayu dan menjualnya secara ilegal atau tanpa izin. Penebangan liar atau illegal logging seringkali terjadi pada kondisi hutan yang sulit diakses pihak lain sehingga sulit dilakukan pemantauan. Sayangnya, penebangan liar sangat umum di Indonesia. Pengusaha produksi kayu lebih memilih jalan yang lebih pendek daripada harus melalui birokrasi untuk memanen pohon hutan. Pembalakan liar atau lebih dikenal dengan *illegal logging* adalah kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan, serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum, kegiatan ini dilakukan terhadap areal hutan yang dilarang untuk pemanenan kayu. Konsep pembalakan liar yaitu dilakukannya pemanenan pohon hutan tanpa izin dengan tidak

³¹ Salim, H.S, Salim, *Op. Cit.*, hal 47.

dilakukannya penanaman kembali sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengelolaan hutan lestari. Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut undang-undang

tersebut, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini bisa dilakukan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak bersama melakukan pemanenan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan. Hutan yang sangat beragam merupakan sumber kekayaan bagi negara tempat hutan itu berada. Flora dan fauna yang hidup di sana akan mendorong terciptanya ekosistem yang kompleks yang menghasilkan banyak manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, hutan diibaratkan sebagai keseimbangan ekosistem.³²

Definisi istilah Illegal Logging terutama berasal dari bahasa Inggris. Sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Inggris Indonesia Kontemporer, “ilegal” berarti “ilegal, dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, bertentangan dengan hukum”. Kemudian, dalam Black's Law Dictionary, kata “ilegal” artinya dilarang oleh undang-undang, ilegal artinya “dilarang oleh hukum yang berlaku atau tidak sah”. Sedangkan Log dalam

³²<https://rimbakita.com/penebangan-liar/> diakses pada tanggal 22 oktober 2022.

<https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/> diakses pada tanggal 26 oktober 2022.

bahasa Inggris berarti “batang kayu atau log” dan logging berarti “memotong kayu dan membawanya ke tempat penggergajian”.³³

Hal ini, dalam pandangan Sukardi, mendefinisikan bahwa “illegal logging dalam bahasa menggergaji kayu kemudian membawanya ke tempat penggergajian adalah ilegal atau ilegal menurut hukum.”³⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penebangan liar adalah perbuatan menggergaji kayu gelondongan atau memanfaatkan hasil hutan kayu untuk dibawa ke tempat penggergajian kayu sebagai bahan baku pemasokan bahan industri, yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku karena tidak dilengkapi dengan kertas. kegiatan di atas berpotensi menimbulkan kerusakan hutan dan ekosistem .

1. Unsur-Unsur Pembalakan Liar

Mengingat dari berbagai definisi penebangan liar di atas, baik kita lihat secara literal, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam penebangan liar adalah: perbuatan atau kegiatan berupa mengolah, memperdagangkan, mengangkut, menebang, atau membeli hasil hutan kayu yang mengancam kelangsungan perlindungan hutan atau merusak hutan dan pemanfaatan hasil hutan tersebut tidak berdasarkan

³³ Garner, B.A., *Blak's Law Dictionary Seventh Edition* (Texas, West Group: Dallas Texas, 1999) hal. 750.

³⁴ Sukardi, *Illegal Logging dalam perspektif Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015), hal. 72.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan .

2. Tindak Pidana Pembalakan Liar

Pembalakan liar adalah jenis kejahatan khusus yang diatur oleh hukum pidana. Pembalakan liar termasuk dalam kejahatan khusus karena 2 kriteria, yaitu pertama, “orang atau benda khusus, dan kedua, perbuatan khusus (bijzonder lijk feiten)”. Hukum pidana khusus memiliki subjek khusus yang menjadi pelaku kejahatan tertentu karena dalam hukum pidana militer persidangan hanya ditujukan kepada kelompok anggota militer. Dan kedua, hukum pidana tindakan khusus berarti bahwa tindakan yang dilakukan bersifat khusus untuk daerah tertentu. Tindak pidana pembalakan liar merupakan tindak pidana yang tergolong khusus, karena perbuatan yang dilakukan tidak lazim, termasuk tindak pidana kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan hasil hutan kayu.³⁵

Tindak pidana pembalakan liar erat kaitannya dengan unsur pidana umum KUHP, yang apabila dianalisis akan dikelompokkan ke dalam beberapa tindak pidana umum, yaitu:

³⁵ Luxas, tindak pidana Illegal Logging, <http://luaxs-berjaya.blogspot.co.id/2011/10/tindakpidanaillegal-logging-undang.html>, diakses pada tanggal 28April 2019, pukul 20.49 WIB.

1) **Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412).**

2) **Pencurian (Pasal 362 KHUP).**

3) **Penyeludupan (Pasal 102 huruf a Undang –
Undang Nomor 17 Tahun 2006).**

4) **Pemalsuan (Pasal 261 – 276 KHUP).**

5) **Penggelapan (Pasal 372 – 377 KHUP).**

6) **Penadahan (Pasal 480 KHUP).**

Pelanggaran tersebut di atas merupakan delik yang biasa dilakukan para pembalak liar, faktor perusakan serta kerusakan yang diakibatkan oleh hutan negara dan juga lingkungan sekitarnya akan berpengaruh terhadap makhluk hidup, Faktor pencurian terkait dengan pencurian hasil hutan nasional berupa kayu dari tanah privat Negara, Unsur penyelundupan yang berkaitan dengan hasil hutan yang tidak sah (*illegal*) diselundupkan ke suatu wilayah tertentu, terutama wilayah di luar wilayah negara. Pejabat hasil hutan digunakan secara resmi untuk hasil hutan bukan hutan sebagaimana tercantum dalam naskah Dinas. Faktor penggelapan terkait dengan adanya PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan juga DR (Dana Reboisasi) untuk pengelolaan hasil hutan yang wajib dikembalikan kepada Negara, khususnya untuk hasil hutan yang dikelola berupa hutan produksi, sedangkan unsur finansial

adalah hasil hutan yang diperoleh secara tidak resmi, kemudian dijual kepada sejumlah pihak dengan tujuan mencari keuntungan.

Selain perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan, illegal logging juga memiliki ketentuan khusus tentang

tindak pidana, di mana UU P3H telah menegaskan unsur-unsur yang merupakan tindak pidana illegal logging, apa saja jenis-jenis illegal logging, alasan pengecualian dan langkah yang harus dilakukan. tentang keyakinan seseorang yang bersalah atas penebangan liar. Merujuk pada ketentuan undang-undang P3H, telah mengubah kedudukan hukum acara untuk tindak pidana common law yang bersumber dari seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berbeda dengan undang-undang P3H yang juga bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetapi ada adalah tahapan yang berbeda dari proses dari penyelidikan ke pengadilan. Pelanggaran hukum umum lainnya.



